

## REVITALISASI KONSEP HARAM LI GHAIRIHI DALAM PENETAPAN HUKUM TRANSAKSI JUAL-BELI PRODUK TERAFILIASI ISRAEL (Implementasi Fatwa Mui Nomor 83 Tahun 2023)

Mohamad Abdul Hanif<sup>1</sup>, Shofiyullah Muzammil<sup>2</sup>  
[abdulhanif744@gmail.com](mailto:abdulhanif744@gmail.com), [shofiyullah1001@gmail.com](mailto:shofiyullah1001@gmail.com)

### Abstrak

Sampai detik ini konflik antara Israel dan Palestina atau lebih tepatnya genosida Israel terhadap warga sipil Palestina belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi kemanusiaan berupaya semaksimal mungkin untuk membantu Palestina agar lepas dari cengkeraman Israel sehingga rakyatnya dapat hidup aman dan nyaman. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia sangat beragam mulai dari upaya diplomatik dalam konferensi internasional hingga seruan dan ajakan meninggalkan produk-produk yang teridentifikasi mendukung Israel. MUI melalui Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 menunjukkan dukungannya kepada rakyat Palestina sebagai saudara sesama muslim juga untuk persaudaraan kemanusiaan dengan mengimbau seluruh masyarakat Indonesia utamanya yang muslim untuk berupaya semaksimal mungkin menghindari transaksi jual beli produk terafiliasi kepada Israel sebagai bentuk jihad atau perjuangan yang paling realistis dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hukum transaksi jual-beli produk terafiliasi kepada Israel di Indonesia berdasarkan perspektif hukum fikih menyikapi adanya fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual-beli produk terafiliasi kepada Israel di Indonesia hukumnya haram berdasarkan perspektif hukum fikih jika nyata-nyata mendukung Agresi Israel. Hal ini didasarkan pada Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 yang mengharamkan segala bentuk transaksi ekonomi dengan entitas yang terafiliasi dengan negara Israel. Fatwa tersebut dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa negara Israel telah melakukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Palestina, sehingga transaksi ekonomi dengan entitas terafiliasi Israel dianggap sebagai bentuk dukungan tidak langsung terhadap rezim pendudukan Israel di Palestina. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia, khususnya terkait dengan isu transaksi ekonomi dengan entitas yang terafiliasi dengan negara yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

Kata Kunci: Transaksi Jual-Beli, Produk Terafiliasi Israel, Hukum Fikih, Fatwa MUI

---

<sup>1</sup>. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

<sup>2</sup>. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

## PENDAHULUAN

Perdagangan global saat ini telah berkembang pesat, ditandai dengan semakin kompleksnya jaringan rantai pasok dan kepemilikan perusahaan multinasional. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah adanya transaksi ekonomi dengan entitas yang terafiliasi dengan negara yang dianggap melakukan pelanggaran hak asasi manusia, seperti Israel terhadap Palestina.<sup>3</sup> Hal ini memunculkan perdebatan di kalangan umat Muslim terkait dengan status hukum transaksi tersebut dalam perspektif hukum fikih.

Pada tanggal 8 November 2023, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Transaksi Ekonomi dengan Entitas yang Terafiliasi dengan Israel. Fatwa tersebut mengharamkan segala bentuk transaksi ekonomi, termasuk jual-beli, dengan entitas yang terafiliasi dengan negara Israel.<sup>4</sup> Fatwa ini dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa negara Israel telah melakukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Palestina, sehingga transaksi ekonomi dengan entitas terafiliasi Israel dianggap sebagai bentuk dukungan tidak langsung terhadap rezim pendudukan Israel di Palestina. Dalam pertimbangan di atas, MUI menetapkan fatwa tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina sebagai pedoman. Jika umat Islam konsisten dalam pemboikotan produk-produk yang terkait dengan Israel, maka akan berpengaruh secara signifikan terhadap keuangan bangsa Israel dan tentu saja berdampak dalam kekuatan perang.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Kamal, M. (2021). The Ethical Dimension of Global Supply Chains: Challenges and Opportunities. *Journal of Business Ethics*, 167(2), 245-258.

<sup>4</sup> Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina, diunduh pada 4 November 2024 melalui laman <https://www.mui.or.id/public/index.php/baca/fatwa/hukum-dukungan-terhadap-perjuangan-palestina>.

<sup>5</sup> Firly Innayah dan Akmal Bashori, *Konstruksi Nalar Hukum Fatwa Pemboikotan Produk Terafiliasi Israel di Indonesia* dalam at-Ta'awun: Jurnal Muamalah dan Hukum Islam, Vol. 3. No. 1 Maret 2024, hlm. 105.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis hukum transaksi jual-beli produk terafiliasi kepada Israel di Indonesia berdasarkan perspektif hukum fikih, dengan implementasi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia, khususnya terkait dengan isu transaksi ekonomi dengan entitas yang terafiliasi dengan negara yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer berupa Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023, serta bahan hukum sekunder berupa literatur terkait hukum ekonomi syariah dan isu transaksi ekonomi dengan entitas terafiliasi Israel. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023**

Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dipublikasikan dalam bentuk beberapa klausul dan disertai lampiran landasan hukum yang diambil dari berbagai sumber baik al-Quran, hadis maupun kitab-kitab ulama. Secara umum struktur dari fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 ini terbagi dalam tiga bagian yakni landasan hukum, ketentuan hukum dan rekomendasi.

Ketentuan hukum yang tercantum dalam fatwa MUI tersebut menyatakan bahwa mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel

baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram.<sup>6</sup> Namun dalam hal ini MUI tidak secara gamblang menyebutkan bahwa membeli produk yang terafiliasi kepada Israel dianggap sebagai bentuk dukungan secara tidak langsung kepada Israel. Pada bagian rekomendasi MUI merekomendasikan umat Islam semaksimal mungkin menghindari penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel. Melalui fatwa tersebut, MUI juga merekomendasikan agar pemerintah mengambil langkah tegas dalam membantu perjuangan Palestina dalam bentuk diplomasi.

Redaksi rekomendasi tersebut tidak mengandung perintah untuk memboikot atau pernyataan keharaman produk yang terafiliasi kepada Israel. Inilah yang menjadi sumber utama kebingungan masyarakat dan pelaksana sertifikasi halal dalam bersikap kepada produk-produk yang jelas-jelas terafiliasi kepada Israel dan sekaligus menjadi sasaran utama penulis untuk menganalisis hukumnya berdasarkan hukum Islam. Dilansir dari NU Online, Ketua MUI Bidang Fatwa, H Asrorun Niam Sholeh, membenarkan bahwa MUI hanya memberikan fatwa yang sifatnya imbauan, beliau menegaskan dengan membaca redaksi fatwa:

“Umat Islam diimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme,”

tegas Ketua MUI Bidang Fatwa, H Asrorun Niam Sholeh, saat membacakan fatwa di Jakarta, pada Jumat.

Kemudian daftar produk yang dinilai berafiliasi ke Israel dan perlu diboikot beredar liar di internet, dan MUI pun mengklarifikasi. MUI menegaskan tidak pernah merilis daftar produk Israel dan afiliasinya yang harus diboikot. Selain itu, MUI juga menyatakan tidak pernah mengharamkan produk-produk Israel dan

---

<sup>6</sup> Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina, diunduh pada 4 November 2024 melalui laman <https://www.mui.or.id/public/index.php/baca/fatwa/hukum-dukungan-terhadap-perjuangan-palestina>.

afiliasinya. Penjelasan ini disampaikan Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Miftahul Huda. “Jadi, MUI tidak berkompeten untuk merilis produk Israel, atau yang terafiliasi ke Israel. Kita (MUI) bukan haramkan produknya, tapi aktivitas dukungannya,” ujar Huda,

Dia menegaskan, MUI juga tidak berhak untuk mencabut produk-produk yang sudah bersertifikasi halal. “Jadi, misalnya produk itu sudah bersertifikat halal, maka kita tidak berhak untuk mencabutnya,” kata Huda. “Karena, sistem sertifikasi halal itu sudah melibatkan banyak pihak. Jadi, kita tidak pernah merilis daftar produk itu,” imbuhnya. Huda juga mengatakan, MUI sama sekali belum mengetahui apakah produk-produk yang beredar di internet itu benar produk Israel dan afiliasinya. Pihaknya sama sekali tidak pernah merilis daftar produk-produk itu. Menurutnya, yang membuat daftar produk itu adalah pihak lain dan sama sekali bukan dari MUI. “Itu dari pihak lain ya, bukan MUI,” ucapnya.<sup>7</sup>

### **Kedudukan Fatwa dalam Sistem Hukum Indonesia**

Kedudukan fatwa dalam hierarki tata hukum Indonesia tidak menjadi salah satu bagian dari peraturan perundang-undangan. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Secara formal legal, kedudukan fatwa sama halnya dengan kedudukan doktrin para pakar hukum (*legal opinion*). Keduanya hanya sebatas menilai dan memberikan rekomendasi ketentuan dan substansi hukum.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Ahmad Naufa, Terkait Seruan MUI Boikot Produk yang Dukung Israel, Prof Quraish Shihab: Harus Berpikir dan Teliti!, Dalam NU Online Edisi Kamis, 16 November 2023, diakses pada 07 November 2024 pukul 14.14.

<sup>8</sup> Muhammad Izazi Nurjaman dan Dena Ayu, Eksistensi Kedudukan Fatwa DSN-MUI Terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis di Lembaga Keuangan Syariah, dalam Al Iqtishad: Jurnal Pendidikan dan Penelitian Ekonomi Islam, No. 2 (17 Juli 2021), hlm. 63.

Dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia, kedudukan fatwa MUI hanya merupakan sebagai hukum aspiratif yang mempunyai kekuatan konstruktif secara moral bagi komunitas yang mempunyai aspirasi untuk mengamalkannya, namun fatwa tersebut tidak dapat dijadikan alat paksa bagi kelompok lain yang berbeda pendapat dengan fatwa MUI, sebab bukan termasuk hukum positif. Dengan kata lain letak posisi fatwa MUI hanya dapat disetarakan dengan posisi pendapat ahli hukum, bahasa dan agama sehingga bagi umat Islam keberadaannya tidak mengikat secara hukum, akan tetapi bersifat mengikat secara agama semata, dengan demikian umat Islam tidak memiliki celah untuk menantang isi fatwa jika memang fatwa tersebut didasarkan pada dalil hukum Islam yang valid.<sup>9</sup>

Namun walaupun demikian Fatwa MUI dapat mengikat apabila dilegitimasi oleh undang-undang sesuai dengan kepentingannya atau oleh aturan lain yang menjadi salah satu hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.<sup>10</sup> Hal ini sebagaimana yang terimplementasikan pada fatwa MUI dalam Undang-undang Sistem Jaminan Produk Halal yakni UU. Nomor 33 tahun 2014 yang mana undang-undang tersebut mengakui atau melegitimasi fatwa MUI dalam menetapkan kehalalan suatu produk serta menjadikannya sebagai acuan untuk menerbitkan sertifikasi halal.

### **Hukum Transaksi Jual-Beli Produk Terafiliasi Israel dalam Tinjauan Hukum Islam**

---

<sup>9</sup> Ahmad Badrut Tamam, *Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah (DSN) dalam Sistem Hukum Indonesia*, dalam *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 4, No. 1 (7 Desember 2021), hlm. 62-78. <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v4i1.739>.hal.68

<sup>10</sup> Ahmad Badrut Tamam, *Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam Sistem Hukum Indonesia*, dalam *al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, Vol. , No. 1 Juni 2021, DOI: <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v4i1.739>, hlm. 77.

Pada dasarnya praktik jual-beli merupakan aktivitas yang diharamkan atau dibolehkan dalam Islam selama memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana firman Allah:

وأحل الله البيع وحرم الربا

*Dan Allah menghalalkan jual beli sedangkan riba Allah haramkan.*

Adapun syarat dan rukun jual beli telah dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Terdapat tiga rukun jual-beli yaitu kedua belah pihak yang berakad (*aqidan*), yang diadakan mencakup komoditas dan alat tukar (*ma'qud alaih*), dan *shighat* (lafal). namun jumhur ulama memisahkan *ma'qud 'alaihi* sehingga total rukun rukun jual-beli itu ada empat.<sup>11</sup> Masing-masing dari rukun jual beli tersebut memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, namun secara prinsip jual-beli yang dibolehkan oleh syariat adalah jual-beli yang membawa kepada maslahat atau kebaikan bersama baik bagi penjual maupun pembeli atau bahkan pihak lain selain keduanya yang dapat merasakan dampaknya.

Sebagaimana yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, MUI melalui fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tidak menyebutkan secara *sharih* bahwa membeli atau menjual produk yang terafiliasi kepada Israel hukumnya haram. MUI juga menegaskan bahwa mereka tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan kehalalan produk-produk terafiliasi kepada Israel yang telah mengantongi sertifikat halal sesuai dengan prosedurnya. Terlebih lagi fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 bukanlah fatwa MUI yang dilegitimasi dalam Undang-undang atau dijadikan acuan resmi dalam perundang-undangan. Terkait dilema ini penulis tergugah untuk mencoba menggali hukum transaksi jual-beli produk yang memiliki implikasi negatif seperti halnya

---

<sup>11</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kenca Prenada Media Grup, 2012), hlm. 67.

dukungan dan pembiayaan agresi Israel kepada Palestina. Penulis ingin menelusuri hukumnya dalam literatur-literatur fikih dan ushul fikih serta pendapat beberapa ulama kontemporer.

Secara substansial produk yang telah lolos pengujian oleh Lembaga Pemeriksa Halal serta dinyatakan halal dalam sidang komisi fatwa MUI maka produk tersebut layak untuk mendapatkan sertifikasi halal dan diakui kehalalannya oleh negara. Dalam istilah fikih produk semacam itu dikenal dengan nama *halal li dzatihi* atau halal secara substansial. Adapun ketika produk yang halal secara substansial tersebut menerima faktor-faktor yang berkaitan dengan tindakan negatif atau berdosa secara syariat maka produk tersebut dapat dihukumi sebagai *haram li ghairihi* atau haram karena faktor eksternal. Contoh untuk barang yang halal secara substansial namun haram karena faktor eksternal adalah barang-barang penadah yang mana menerima barang curian dari orang lain untuk dijual kembali. Jika pembeli mengetahui secara pasti bahwa barang yang ia beli adalah barang hasil tadah maka haram hukumnya baginya untuk membekui atau mempergunakannya.

Dalam kasus produk-produk tersertifikasi halal yang terafiliasi kepada Israel, secara substansial produk-produk tersebut telah memenuhi syarat untuk disebut halal. Namun ketika laba dari penjualan produk tersebut dapat dipastikan digunakan untuk mendanai agresi Israel kepada Palestina maka hemat penulis produk tersebut dapat dikategorikan sebagai *haram li ghairihi*. Akan tetapi terdapat alternatif lain untuk memberikan hukum fikih kepada produk-produk ini yakni dengan menitikberatkan hukum pada transaksinya bukan barang atau komoditas itu sendiri.

Terdapat beberapa dalil atau acuan mengenai keharaman transaksi produk terafiliasi Israel sebagian adalah kaedah-kaedah fikih yang telah disepakati oleh ulama. Beberapa kaidah fikih umum digunakan oleh ulama untuk merumuskan

pandangan tentang masalah ini, terutama yang terkait dengan masalah muamalah (interaksi sosial dan ekonomi) serta *maqasid syariah* (tujuan-tujuan syariah).

Beberapa kaidah fikih yang dapat digunakan dalam menilai halal-haramnya transaksi dengan entitas yang dianggap zalim atau berpotensi merugikan umat Islam adalah:

1. الضرر يزال

"Segala bentuk bahaya harus dihilangkan."<sup>12</sup>

Kaidah ini menyatakan bahwa segala sesuatu yang menyebabkan bahaya atau kerugian, baik terhadap individu maupun umat secara keseluruhan, harus dihindari. Jika membeli atau mengonsumsi produk yang terafiliasi dengan Israel dianggap memberikan dukungan finansial terhadap penindasan atau kezaliman terhadap umat Islam, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bahaya (*dharar*) yang harus dicegah.

2. درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Dalam kaidah ini, menjaga agar tidak terjadi kerusakan atau bahaya (mafsadah) lebih diutamakan daripada mendapatkan manfaat (maslahah). Jika membeli produk yang terafiliasi dengan Israel menimbulkan kerusakan yang lebih besar bagi umat (misalnya, mendukung tindakan kezaliman), maka mencegah kerusakan tersebut lebih diutamakan daripada mendapatkan manfaat dari produk tersebut.

3. الإعانة على المعصية معصية

"Membantu dalam kemaksiatan adalah kemaksiatan."

---

<sup>12</sup> Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazhair*, jld. 1, (Riyadh: Maktabah Nizar Musthafa al-Baz, 1997), hlm. 140.

Kaidah ini menegaskan bahwa jika seseorang membantu orang lain dalam melakukan perbuatan dosa atau kezaliman, maka tindakan tersebut juga tergolong sebagai dosa. Dalam hal ini, membeli produk yang dapat dipastikan labanya akan didistribusikan untuk membiayai kezaliman termasuk membantu kezaliman tersebut.<sup>13</sup>

#### 4. الوسائل لها أحكام المقاصد.

"Sarana (jalan) mengikuti hukum tujuannya."Maksud dari kaidah ini adalah bahwa sarana yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan memiliki hukum yang sama dengan tujuan tersebut. Jika tujuan dari penjualan produk terafiliasi Israel adalah untuk memberikan sumbangan dana bagi keberlangsungan serangan Israel kepada Palestina yang mana jelas sebuah kezaliman yang dilarang, maka membeli produk tersebut juga menjadi haram karena berkontribusi pada tercapainya kezaliman.

Secara umum hukum membeli produk yang terafiliasi kepada Israel yang mana dapat dipastikan bahwa labanya digunakan untuk mendanai genosida Israel terhadap Palestina dapat dianalogikan dengan hukum menjual pedang atau senjata apa pun kepada seseorang yang diketahui pasti akan menggunakannya untuk kezaliman. Hal itu jelas haram hukumnya karena secara tidak langsung membantu seseorang dalam berbuat dosa atau kezaliman.

Adapun dalil dari al-Quran salah satunya adalah QS. Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ ﴾ (المائدة/5: 2)

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (Al-Ma'idah/5:2)*

<sup>13</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, *Qawaid Fiqhiyyah*, (Lombok: Elhikam Press, 2023), hlm. 139.

Terkait konsep *haram lighairihi* yang diterapkan pada produk yang terafiliasi kepada Israel, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi. Namun terlebih dahulu penulis tekankan lagi bahwa *haram li ghairihi* adalah sesuatu yang pada dasarnya halal atau mubah, tetapi menjadi haram karena ada faktor eksternal yang menyebabkan hukumnya berubah. Faktor eksternal ini bisa berupa cara mendapatkan, cara penggunaan, atau akibat dari transaksi tersebut. Dari pengertian tersebut produk yang terafiliasi dengan Israel termasuk *haram lighairihi* karena alasan akibat dari transaksi tersebut.

Terdapat beberapa faktor yang dapat menjadikan produk tersebut dihukumi *haram lighairihi* antara lain:

1. Jika Produk Secara Langsung Mendukung Kezaliman: Jika produk yang dijual terlibat secara langsung atau menyumbang secara finansial kepada pihak yang melakukan kezaliman, seperti mendanai kegiatan militer atau pendudukan yang menindas rakyat Palestina, maka bisa dikategorikan sebagai haram lighairihi. Ini karena ada dampak eksternal berupa dukungan terhadap kezaliman yang menjadikannya haram.
2. Jika Membeli Produk Tersebut Secara Langsung Merugikan Umat Islam: Berdasarkan kaidah *sadduz dzara'i* (mencegah hal-hal yang bisa mengarah pada keharaman), jika membeli produk tersebut berkontribusi secara signifikan terhadap kerugian umat Islam, maka ulama bisa memutuskan bahwa produk tersebut haram, meskipun pada dasarnya produk itu sendiri mubah atau halal.
3. Kaedah Fikih: Beberapa kaidah fikih yang bisa dijadikan dasar untuk mengharamkan produk terafiliasi dengan kezaliman sebagaimana telah dijelaskan di atas.

4. Pendapat Ulama dan Fatwa: Beberapa lembaga ulama di negara-negara Muslim telah mengeluarkan fatwa yang menyerukan boikot terhadap produk yang berasal dari Israel atau perusahaan yang secara jelas mendukung kebijakan penindasan terhadap Palestina. Dalam hal ini, produk tersebut dapat dihukumi haram lighairihi oleh otoritas keagamaan tertentu karena faktor eksternal (dukungan terhadap kezaliman).

Produk yang terafiliasi dengan Israel tidak secara otomatis haram, kecuali jika produk tersebut terbukti mendukung kezaliman, penindasan, atau tindakan yang bertentangan dengan syariah. Dalam kasus ini, produk tersebut bisa dihukumi haram lighairihi karena faktor eksternal yang terkait dengan dampaknya terhadap umat Islam. Ulama menggunakan prinsip-prinsip seperti *sadd al-dzara'i* dan kaidah fikih tentang menolak bahaya dan kerusakan untuk menentukan hukumnya.

Terdapat pula pendapat ulama tentang haramnya bermuamalah dengan pihak yang memerangi umat Islam, antara lain:

a. Pendapat Imam Nawawi dalam *Syarah Shahih Muslim*:

وقد أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل الذمة وغيرهم من الكفار إذا لم يتحقق تحريم ما معه لكن لا يجوز للمسلم أن يبيع أهل الحرب سلحا وآلة حرب ول يستعينون به في اقامة دينهم.

*“Telah ijma' atau sepakat seluruh umat Islam keharusan urusan dengan ahli zimmah dan lain-lain orang kafir selagi mana (urusniaga itu) tidak jatuh dalam perkara haram. Tetapi umat Islam tidak boleh (haram) menjual senjata kepada musuh Islam yang sedang memerangi Islam, dan tidak boleh juga membantu mereka dalam menegakkan agama mereka.”<sup>14</sup>*

---

<sup>14</sup> Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi, Jilid II*, (Beirut: Mathba'ah Mishriyyah, 1930), hlm. 40.

b. Pendapat Sayyid ‘Abdur Rahman bin Muhammad bin Husain bin ‘Umar Ba ‘Alawi al-Hadhrami dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin*:

وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ ، ونحو العنب للسكر ، والرقيق للفاحشة ، والسُّلح لقطع الطريق والظلم ، وأفيون ر حرمت هذه العاملة والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخدر حرمت هذه المعاملة

*“Jika dia berpikir bahwa dia menggunakannya untuk keharaman, seperti sutra untuk orang dewasa, anggur untuk mabuk, budak untuk amoralitas, senjata untuk membegal/merampok dan kezaliman, opium, ganja dan pala untuk dijadikan narkotika, maka semua itu diharamkan.”<sup>15</sup>*

c. Pendapat Sayyid Ramadhan al-Buthi dalam fatwa-fatwanya:

يجب وجوبا علينا مقاطعة الأغذية والبضائع الأمريكية والإسرائيلية أيضا، إذ هو الجهاد التي يتسنى لكل مسلم القيام به في مواجهة العدوان الإسرائيلي

*“Wajib ain untuk memboikot makanan dan produk dagang Amerika dan Israel, karena ini termasuk jihad yang mudah dilakukan bagi setiap orang Islam untuk menghadapi agresi dari Israel.”<sup>16</sup>*

d. Pendapat Yusuf al-Qardhawi

Syekh Yusuf Qaradhawi menjelaskan tentang hukum boikot terhadap barang-barang AS dan Israel. Menurut Syekh yang kini tinggal di Qatar itu, haram untuk membeli produk kedua negara tersebut yang digunakan untuk membiayai perang di

---

<sup>15</sup> Abdurrahman bin Muhammad, *Bughyah al-Mustarsyidin, Jilid 1*, (Jeddah: Dar al-Minhaj, 2018), hlm. 260.

<sup>16</sup> Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina, diunduh pada 4 November 2024 melalui laman <https://www.mui.or.id/public/index.php/baca/fatwa/hukum-dukungan-terhadap-perjuangan-palestina>.

Palestina.<sup>17</sup> Penegasan ini sebagaimana dikutip dari karyanya Fatawaal-Muashirah sebagai berikut:

“Tiap-tiap riyal, dirham, dan sebagainya yang digunakan untuk membeli produk dan barang Israel atau Amerika Serikat, dengan cepat akan menjelma menjadi peluru-peluru yang merobek dan membunuh pemuda dan bocah-bocah Palestina. Sebab itu, diharamkan bagi umat dalam membeli barang-barang atau produk musuh-musuh Islam tersebut. Membeli barang atau produk mereka, berarti ikut serta mendukung kekejaman tirani, penjajahan dan pembunuhan yang dilakukan mereka terhadap umat Islam.”

Syekh Qaradhawi menyandarkan sikap hukumnya pada dua dalil. Pertama, surah al-Mumtahanah ayat 9. “Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Kedua, persetujuan Rasulullah SAW kepada Tsumamah, raja Yamamah kepada Quraisy Makkah untuk memboikot pengiriman gandum dari Bani Hanifah. Meski pada akhirnya Rasulullah meminta Tsumamah untuk menghentikan boikot tersebut karena kelaparan yang dilanda Quraisy, boikot gandum sempat dilakukan. Padahal, sebelumnya, ketika Rasulullah masih tinggal di Makkah, Nabi SAW dan para sahabatnya diboikot para penduduk Makkah. Abu Lahab sampai meminta para pedagang untuk meninggikan harga bagi kaum Muslimin demi memunculkan penderitaan bagi umat Islam.

---

<sup>17</sup> Audra Laili dkk, Analisis Hukum Ekonomi Syaria'ah Terhadap Pemboikotan Produk Israeldalam EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 2. No.2, Desember 2021, hlm. 159.

Syekh Qaradhawi menjelaskan, boikot merupakan satu-satunya senjata yang ada di tangan rakyat sipil. Pemerintah tidak bisa memaksa penduduk untuk membeli barang produksi dari sumber tertentu. Ulama asal Mesir ini pun mengimbau agar boikot digunakan untuk menghadapi musuh-musuh agama dan umat Islam. Mereka pun bisa merasakan dampak dari boikot tersebut. Minimal menyadari bahwa umat ini masih hidup.<sup>18</sup>

## KESIMPULAN

Produk-produk yang telah tersertifikasi halal melalui registrasi dan pengujian yang seharusnya secara substansial tetap dihukumi halal walaupun terbukti terafiliasi kepada Israel dan laba penjualannya digunakan untuk mendukung agresi Israel terhadap Palestina. Melalui penjelasan penulis di atas dengan menyadur pendapat para ulama klasik dan kontemporer serta mengacu pada kaedah-kaedah fikih dapat disimpulkan bahwa hukum transaksi jual-beli produk-produk yang terafiliasi kepada Israel atau juga kepada Amerika yang menjadi sekutu Israel adalah haram hukumnya. Atau dengan bahasa lain, produk-produk terafiliasi Israel yang telah tersertifikasi halalwalaupun secara substansial halal (*halal li dzatihi*) namun dengan adanya faktor eksternal berupa madharat yang lahir dari transaksi jual belinya maka hukumnya berubah menjadi *haram li ghairihi* atau haram karena faktor eksternal. Namun penulis pribadi lebih nyaman menghukumi transaksinya alih-alih menghukumi produknya. Dengan begitu penulis lebih condong untuk mengatakan bahwa produk terafiliasi Israel hukumnya tetap halal selama telah tersertifikasi halal, yang haram atau dilarang adalah transaksi jual-belinya jika dipastikan dapat melahirkan madharat bagi orang lain dengan penyaluran laba penjualan untuk mendanai dan mendukung agresi Israel kepada warga sipil palestina atau lebh tepatnya genosida masal terkejam abad ini.

---

<sup>18</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fatawa al-Mu'ashirah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2024), hlm. 1973.

Artikel ini masih jauh dari kesempurnaan. Pembahasan di dalamnya belum didalami secara komprehensif. Kesimpulan dari artikel ini pun bukanlah kesimpulan yang mutlak. Penulis merekomendasikan akademisi-akademisi lain untuk terus menggali dan menyuarkan isu ini, sebab genosida terhadap saudara sesama muslim kita masih berlangsung, walaupun pembaca bukan seorang muslim hendaknya persaudaraan sesama manusia dapat mengetuk hati. Setidaknya dengan cara inilah akademisi dapat ambil bagian dalam upaya menghentikan genosida kepada Paletina. Adapun rekomendasi praksis, diharapkan pembaca dapat semakin terdorong untuk meninggalkan produk yang keuntungannya akan berubah menjadi peluru dan rudal yang menghantam warga sipil Palestina.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Kamal, M. (2021). The Ethical Dimension of Global Supply Chains: Challenges and Opportunities. *Journal of Business Ethics*, 167(2), 245-258.

Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina, diunduh pada 4 November 2024 melalui laman <https://www.mui.or.id/public/index.php/baca/fatwa/hukum-dukungan-terhadap-perjuangan-palestina>.

Firly Innayah dan Akmal Bashori, *Konstruksi Nalar Hukum Fatwa Pemboikotan Produk Terafiliasi Israel di Indonesia* dalam at-Ta'awun: Jurnal Muamalah dan Hukum Islam, Vol. 3. No. 1 Maret 2024, hlm. 105.

Ahmad Naufa, *Terkait Seruan MUI Boikot Produk yang Dukung Israel, Prof Quraish Shihab: Harus Berpikir dan Teliti!*, Dalam NU Online Edisi Kamis, 16 November 2023, diakses pada 07 November 2024 pukul 14.14.

Muhammad Izazi Nurjaman dan Dena Ayu, *Eksistensi Kedudukan Fatwa DSN-MUI Terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis di Lembaga Keuangan Syariah*, dalam Al Iqtishad: Jurnal Pendidikan dan Penelitian Ekonomi Islam, No. 2 (17 Juli 2021), hlm. 63.

Ahmad Badrut Tamam, *Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah (DSN) dalam Sistem Hukum Indonesia*, dalam Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics 4, No. 1 (7 Desember 2021), hlm. 62-78. <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v4i1.739>.hal.68

Ahmad Badrut Tamam, *Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam Sistem Hukum Indonesia*, dalam al-Musthofa: Journal of Sharia Economics, Vol. , No. 1 Juni 2021, DOI: <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v4i1.739>, hlm. 77.

Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kenca Prenada Media Grup, 2012), hlm. 67.

Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazhair, jld. 1*, (Riyadh: Maktabah Nizar Musthafa al-Baz, 1997), hlm. 140.

Muhammad Harfin Zuhdi, *Qawaid Fiqhiyyah*, (Lombok: Elhikam Press, 2023), hlm. 139.

Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi, Jilid 11*, (Beirut: Mathba'ah Mishriyyah, 1930), hlm. 40.

Abdurrahman bin Muhammad, *Bughyah al-Mustarsyidin, Jilid 1*, (Jeddah: Dar al-Minhaj, 2018), hlm. 260.

Audra Laili dkk, Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pemboikotan Produk Israeldalam EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 2. No.2, Desember 2021, hlm. 159.

Yusuf al-Qardhawi, *Fatawa al-Mu'ashirah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2024), hlm. 1973.